




PEMERINTAH KECAMATAN  
CENKARENG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KECAMATAN CENKARENG

Nomor SOP	Cr. C / 100 / W. 12
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	3 Januari 2023
Disahkan Oleh	Camat Kecamatan Cengkareng  Ahmad Fagih, SE, M.Si NIP. 1967112419980311002
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPIID

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 2374 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta
8. Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0015 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Keputusan Lurah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID) Kecamatan Cengkareng.

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Informasi Publik melalui Papan Pengumuman
2. SOP Pelayanan Informasi Publik melalui Sistem Pengumuman

Peringatan

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Kualifikasi Pelaksana

1. PPIID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan:
  - a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
  - b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
  - c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Peralatan / Perlengkapan







1. Desk (meja Layanan Informasi)
2. Komputer
3. Alat cetak (Printer)
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan fax
7. Surat/Nota Dinas
8. Filing Kabinet
9. Form Surat Permohonan Informasi Publik
10. Daftar Informasi Publik

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Agenda
2. Dokumen Kegiatan
3. Identitas Pemohon Individu/Badan Publik

URAIAN PROSEDUR:

Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPID

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Ket
		PPID Kecamatan	Bid. Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pel. Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan / Kelengkapan			
1.	Memerintahkan Bidang untuk menjawab permohonan Informasi Publik					Surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	10 Menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Anggota untuk menjawab permohonan Informasi Publik					Disposisi, Surat permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	10 Menit	Disposisi	
3.	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan data informasi publik					Disposisi, Surat permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	10 Menit	Disposisi	
4.	Menghimpun data informasi publik					Disposisi, Surat permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	60 Menit	Data	
5.	Mengolah data informasi publik					Data	120 Menit	Data	
6.	Menganalisa kebutuhan data informasi publik dan melaporkan kepada anggota				 	Data	120 Menit	Data	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID Kecamatan	Bid. Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pel. Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mengetik					Data	45 Menit	Konsep, Disposisi	
8.	Mengetik konsep jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Anggota		Ya			Konsep, Disposisi	5 Menit	Draft	
9.	Mengoreksi jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Bidang		Ya			Draft	15 Menit	Draft	
10.	Meneliti draft jawaban permohonan informasi publik dan melpoorkan kepada PPID Setko Jakarta Barat					Draft	20 Menit	Draft	
11.	Memvalidasi dan menandatangani draft jawaban permohonan informasi serta memerintahkan petugas data dan informasi untuk mendistribusikan dan mendokumentasikan		Ya			Draft	10 Menit	Surat Jawaban	
12.	Mendistribusikan surat jawaban permohonan informasi					Surat jawaban, surat pengantar	15 Menit	Tanda terima dan arsip	
13.	Mendokumentasikan surat jawaban permohonan informasi					Arsip	10 Menit	Dokumen	